



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549)21059. Fax. (0549)21058

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : 421.3/2161/Disdik-Dikmen.I/IX/2021

PEMBERIAN IZIN BERDIRINYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
TAHUN 2021

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
 - b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pendidikan Nasional Nomor : 5/U/2020, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a, dan b, diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2020 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Permendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan**
1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan tentang proposal dan kunjungan lapangan pada tanggal 25 Agustus 2021.

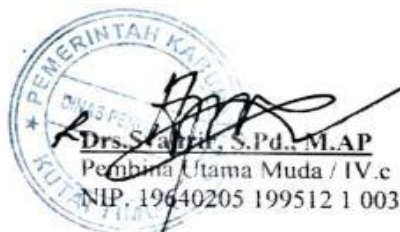
Memutuskan

- Menetapkan
Pertama : Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdaftar pada lampiran Keputusan ini diberikan izin operasionalnya;
- Kedua : Sekolah yang diberikan izin operasional sebagaimana dalam lampiran keputusan ini, bertanggung jawab atas pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya sekolah yang terdaftar dalam keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 06 September 2021

Kepala Dinas,


Drs. Sabti, S.Pd., M.A.P.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640205 199512 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BAPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Ketua BKPP Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
8. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
: 421.3/2161/Disdik-Dikmen.I/IX/2021.
: 06 September 2021

**DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NSS
1.	SMP AL-MUNAWWIR SANGATTA SELATAN	Jl. Poros-Bontang KM 08 RT 01 Dusun Bukit Indah Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur	20.2.16.10.12.088

Kepala Dinas,



Drs. Syahri, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19640205 199512 1 003